BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Sebagai manusia kita dilahirkan untuk hidup saling ketergantungan dengan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri didunia ini karena manusia pada hakekatnya adalah sebagai makhluk sosial.[1]

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat misalnya, kita harus saling mengenal satu dengan yang lainya, saling membantu dan saling menolong. Setiap orang hidup pasti mempunyai kehendak dan keinginan dalam dirinya, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk hidup yang bergerak dengan kehendaknya dan ia tidak bisa hidup tanpa saling berkumpul atau berhubungan. Tidak hanya itu dalam hal keagamaan juga dituntut untuk selalu berperan aktif, baik dalam shalat jama‟ah di musholla atau masjid, shalat Jum‟at, pengajian, dan lain-lain.[2]

Beribadah adalah salah satu jalan untuk bisa berinteraksi secara vertical kepada Yang Maha Kuasa, yakni pengabdian pada Tuhan. Telah dikemukakan arti ibadah secara bahasa, mula-mula pengertian lengkapnya dalam peristilahan Islam ialah menyatakan ketundukan atau kepatuhan sepenuhnya disertai oleh kekhidmatan sedalam-dalamnya. Dalam pengertian sehari-hari pengertiannya mengambil sikap jasmani secara khidmat terhadap sesuatu, sedang rohani

[1]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

[2]Akhmad Hasan, *Amar Ma"ruf Nahi Mungkar*, (Jakarta: Departemen Urusan Wakaf, Dakwa pengarahan kerajaan Arab Saudi), hlm. 180.

dipenuhi oleh pikiran mengajukan permohonan pada-Nya. Ibadah adalah manifestasi atau pengertian pengabdian muslim pada Tuhan. Mengabdi kepada Allah dengan jalan menaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya seperti yang ditunjukkan Al-Qur‟an dan hadits.[3] Hakikat ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang dalam kepada Allah, unsur tertinggi adalah ketundukan. Sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan paling rendah di hadapan Allah SWT.4

Banyak sekali jenis-jenis ibadah dalam agama Islam. Ada yang hukumnya wajib ada pula yang hukumnya sunnah. Diantaranya yaitu ibadah shalat.

Dalam Islam, pelaksanaan shalat berjama'ah merupakan ibadah yang dinilai memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain menyimpan keutamaan pahala dua puluh tujuh kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan shalat *fard* (sendiri), shalat berjamaah juga memiliki hikmah yang tersimpan dibalik pensyariatannya. Salah satu hikmah dari pelaksanaan shalat berjamaah adalah terwujudnya persatuan antara umat muslim, mengingat shalat jamaah dilaksanakan secara bersama-sama dengan adanya seseorang berperan sebagai imam yang memimpin pelaksanaan shalat.

Selain shalat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah, dalam Islam terdapat beberapa shalat sunat yang disyariatkan pelaksanaannya dengan cara berjamaah, salah satunya shalat hari raya. Shalat hari raya hukumnya sunat *muakkad*, dilaksanakan dua rakaat, rakaat pertama diawali dengan tujuh takbir

[3] Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Husna, 1994), hlm.14-15.

selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua, lima takbir kemudian dilanjutkan dengan dua khutbah.[4]

Islam merupakan agama yang sangat terperinci dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syariatnya, seperti seputar shalat berjamaah. Dalam shalat berjamaah terdapat dua unsur yang harus ada, yaitu orang yang memimpin shalat yang disebut imam dan orang yang mengikuti imam yang disebut makmum. Kata imam berasal dari bahasa arab yang artinya pemimpin. Secara istilah imam adalah pemuka di dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Sedangkan dalam konteks shalat, imam adalah pemimpin dalam shalat berjamaah, baik dalam kedudukannya yang tetap, maupun sementara. Posisi imam berada di barisan paling depan dalam shalat berjamaah.

Imam merupakan seorang panutan bagi makmumnya, oleh karena itu imam haruslah orang yang benar-benar layak dan pantas menjadi pemimpin dalam shalat berjamaah. Tidak diperbolehkan menjadi imam shalat seorang perempuan, orang kafir, orang gila dan bodoh.[5]

Keberadaan Imam dalam shalat tidak bisa dilepaskan dengan shalat berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan tertentu. Seorang imam biasanya adalah seseorang yang baik dan berhati-hati dalam shalatnya, seseorang yang bisa mendapatkan ganjaran bagi orang yang menjadi makmumnya, bukan mendapat dosa dari kesalahan yang dibuat oleh orang di belakangnya.

[4]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Al-Haramain, 2005), hal. 153

[5]Imam Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkami al-Fiqhiyah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), , Juz. I, hal. 223

Dalam shalat berjamaah para makmum bahu-membahu antara satu sama lain membentuk suatu barisan layaknya barisan tentara yang siap diperintah oleh komandannya. Melakukan gerakan serempak sehingga tertanam perasaan kesatuan tujuan yaitu mengabdi kepada Allah. Di dalam al-Quran memang tidak dijelaskan ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi imam, akan tetapi imam al-Syafi'i berpendapat bahwa yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang lebih menguasai al-Quran (*aqra*) dan orang yang lebih menguasai ilmu fiqh (*afqah*). [6]

Abu A'la al-Maududi merumuskan ketentuan imam shalat ini secara lebih luas dan komprehensif, yaitu:[7]

a. Salih dan Baik

 Ia mewajibkan bahwa orang yang menjadi imam adalah orang baik, tinggi ilmunya, lebih banyak pengetahuannya tentang al-Qur'an dari pada orang lain, serta paling tua umurnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits.

b. Mewakili Mayoritas

 Diwajibkan imam shalat adalah orang yang banyak disukai dan diterima oleh para jama'ah, hampir tidak mempunyai musuh satupun dalam jama'ah tersebut.

c. Bersimpati Kepada Pengikut

 Diwajibkan seorang imam pandai membaca situasi jama'ah. Ia tidak boleh membaca surat-surat panjang, melakukan rukuk dan sujud berlama-lama sementara jama'ahnya terdiri dari orang tua, orang sakit, lemah serta orang-

[6]Al-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i Radhiya Allahu 'anh,* dalam Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 143

[7]Abul A'la al-Maududi, *Dasar-dasar Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hal 142-143.

orang sibuk yang ingin cepat-cepat menyelesaikan shalatnya dan kembali kepada pekerjaannya.

d. Imam Harus Mundur Bila Tidak Mampu Melaksanakan Tugas

Apabila seorang imam yang sedang memimpin shalat mengalami suatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya, maka ia harus segera mengundurkan diri dan menempatkan salah seorang yang berada di belakangnya untuk menggantikan kedudukannya.

Shalat jama'ah menurut al-Maududi merupakan miniatur atau latihan kecil untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang besar. Suatu latihan yang harus dilakukan lima kali sehari di setiap masjid-masjid.

Sama halnya dengan Imam, di dalam al-Quran juga tidak dijelaskan mengenai syarat-syarat menjadi seorang khatib. Namun, itu bisa dilihat seperti pada zaman Rasul dan Khulaurrasyidin bahwa seorang yang menjadi khatib juga menjadi imam dan sebaliknya. Oleh karena itu, syarat yang melekat pada imam juga melekat pada khatib. Meskipun demikian karena khutbah ini erat kaitannya dengan ibadah, maka paling tidak seorang khatib adalah seorang yang sudah baligh.

Namun demikian, syarat-syarat shalat ied secara terperinci adalah sebagai berikut;

1. Shalat ied (baik Idul Fitri maupun Idul Adha) dilaksanakan setelah terbit matahari. Syarat ini adalah *ittifaq* (kesepakatan ulama). Hal ini diterangkan dalam atsar sahabat bahwa Nafi' berkata perihal Ibnu Umar:

Dari Islamil bin Djafar, dari Daud bin Qays, dari 'Iyadh bin Abdillah, dari Abi Said Al-Khudriy bahwa dia berangkat pada hari raya Fitri apabila matahari telah terbit, kemudian ia shalat lalu ia melanjutkan takbirnya hingga imam duduk (di atas mimbar). Jika imam telah duduk ia hentikan takbirnya"[8]

2. Didirikan di tempat terbuka atau tanah lapang bila tidak ada halangan, semisal hujan dan lainnya menurut *ittifaq* mazhab empat. Namun menurut mazhab Syafi'i shalat ied lebih baik dilaksanakan di masjid, jika masjidnya besar dan dapat menampung jama'ah. Hadits Nabi;

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ[9]

Dari Islamil bin Djafar, dari Daud bin Qays, dari 'Iyadh bin Abdillah, dari Abi Said Al-Khudriy bahwa dia berangkat pada hari raya Fitri, kemudian ia shalat dan setelah selesai beliau menghadap kepada orang banyak yang duduk di dalam mushalla

3. Dilaksanakan secara berjamaah. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa berjama'ah adalah syarat sahnya shalat ied sebagaimana shalat Jum'at. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa shalat ied secara berjama'ah adalah sunnah.
4. Diakhiri dengan khutbah. Imam Hanafi dan Hambali menjadikan khutbah sebagai syarat sahnya shalat ied. Hadits Nabi;

[8] Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad asy-Syafi'i*, terj. Bahrun Abu Bakar, "Musnad Syafi'i", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 352

[9] Muslim bin Hajaj Abu Hasan Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut; Darul Ihya Al-Arabi), t.th, Juz 2, hal. 602

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ[10]

> *Dari Muhammad bin Rafi', dari Abdu bin Humaid, seluruhnya dari Abdi Ar-Razaq, dari Ibn Jurjaij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus dari Abas r.a. berkata: "Saya menyaksikan fitri bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar dan Usman r.a. Mereka menjalankan shalat sebelum khutbah, kemudian baru berkhutbah sesudahnya ".* (HR. Muslim).

Meskipun ulama telah sepakat meletakkan khutbah merupakan salah satu rukun dari shalat hari raya, baik itu idul fitri maupun idul adha, akan tetapi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Kampuang Kajai tidaklah demikian. Jorong Kampuang Kajai merupakan salah satu Jorong di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Di dalam Jorong Kampuang Kajai masyarakatnya terbagi menjadi dua, yaitu Kampuang Pauah dan Kajai yang mana masing-masing dari masyarakat tersebut memiliki masjid untuk beribadah termasuk melakukan shalat hari raya.

Dalam pelaksanaanya hanya satu masjid saja yang melakukan shalat hari raya dengan memakai khutbah, sedangkan satu mesjid lagi ketika masyarakat sudah berkumpul langsung menunaikan shalat idul fitri kemudian pulang tanpa adanya khutbah. Hal ini merupakan kebijakan dari pemuka adat dengan alasan apabila masyarakat kampuang Pauah ingin melakukan shalat hari raya dengan khutbah maka mereka harus *"managak kan datuak"* terlebih dahulu.

[10] Muslim bin Hajaj Abu Hasan Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut; Darul Ihya Al-Arabi, t.th), Juz 2, hal. 602

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN SHALAT HARI RAYA TANPA KHUTBAH (*Studi Analisis Sosiologis Kearifan Lokal Masyarakat Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis sosiologis pelaksanaan shalat hari raya di Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis sosiologis pelaksanaan shalat hari raya di Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. *Secara teoritis*

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1) Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai pelaksanaan shalat hari raya di Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman
2) Dapat menambah khasanah ilmu sosial dan ilmu hukum.

3) Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin mengetahui mengetahui analisis sosiologis pelaksanaan shalat hari raya di Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman

b. *Secara praktis*

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1) Menginformasikan kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan shalat hari raya yang sesuai dengan syariat Islam.
2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merobah kebiasaan masyarakat Jorong Kampuang Kajai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan

E. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[11]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan.

[11] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41.

Penelitian ini dilakukan di Joong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

a) Pemuka adat Jorong Kampuang Kajai

b) Pemuka Agama Jorong Kampuang Kajai

c) Sampel dari beberapa Masyarakat Jorong Kampuang Kajai

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara

yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[12]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[13]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[14] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pemuka adat, pemuka agama serta masyarakat Jorong Kampuang Kajai.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diinterpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah- langkah yang penulis lakukan:

a. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.

[12]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 39.

[13]Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, hal. 28.

[14]Joko Subagyo, loc.cit

b. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[15]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[16]

[15] Lexy, *Op. Cit*,. hal. 190.
[16] *Ibid*., hal.178.

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[17]

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari; (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan Penelitian (d)kegunaan penelitian, , (e) Metode penelitian, dan (f) Sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas tentang; (a) Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Hari Raya (b) Syarat dan Rukun Shalat hari Raya (c) Pengertian Sosiologi Hukum (d) Hukum dalam Masyarakat

Bab III Hasil Penelitian. Yakni; (a) Monografi Jorong Kampuang Kajai (b) Analisis sosiologis pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah di Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman

Bab IV Penutup. Sebagai capaian simpul dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan; (a) Kesimpulan, dan (b) Saran-saran.

[17] *Ibid*., hal.103.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Shalat Idul Fitri

Yang dimaksud dua hari raya ialah Shalat hari raya Fitri dan Shalat hari raya Adha. shalat hari raya Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, seusai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramahdan sebulan penuh pada setiap tahun. sedangkan shalat hari raya Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahun.[18]

Diberi nama *id* (hari raya) karena Allah SWT pada hari *id* itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, di bolehkannya makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramahdan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenagan dan berbagai aktivitas. Sementara keceriaannya kebanyakan terjadi karena sebab itu. Asal makna kata *id* sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.[19]

Untuk kepentingan pembahasan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

Al-Allamah ar-Ranghib al-Ishfihani, memberikan ulasan tentang arti kata shalat ialah:

[18] Abdul Manan bin H. Muhammad Sabari, *Rahasia Shalat Sunnat,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), cet ke-2, h, 105.

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 2,* (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet ke-1, h, 459.

Artinya : *Shalat ialah ibadah yang tertentu, asalnya ad do'a, dan dinamai ibadah ini dengan do'a seperti menamai sesuatu dengan nama sebagian apa yang ada didalamnya, dan shalat itu dari sebagian ibadah-ibadah yang diterangkan oleh syari'at itu. Walaupun berbeda gambaran-gambarannya dengan sebab perbedaan syari'at*[20]

Sayyid Sabiq memberikan ta'rif tentang shalat sebagai berikut:

Artinya: "Shalat itu ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan disudahi dengan memberi salam[21]

Berdasarkan uraian dan pendapat para ulama sebagai tersebut diatas, penulis menarik kesimpulan:

a. Menurut jumhur ahli bahasa dan Fuqaha bahwa kata shalat itu arti pokoknya ialah "do'a".

b. Shalat jama'nya ialah shalawat, merupakan kata mashdar dari kata kerja *shalla,* artinya berbagai perkataan yang didalamnya terdapat Do'a, *istighfar,* tasbih sujud dan lain-lain. Dengan shalat itu *bertawajjuh* setiap Mu'min terhadap Tuhannya.

c. Shalat dalam pengertian istilah syara' ialah ibadah yang terkumpul di dalamnya berbagai bacaan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan bertakbir dan diakhiri dengan membaca salam, baik shalat fardhu atau shalat sunnat.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa shalat itu mempunyai arti dan nilai tersendiri dalam ibadahnya setiap Muslim, di mana segala-galanya telah ditentukan sedemikian rupa menurut ketetapan syara'.

[20] Ar Raghib al-Ishfihani, *Mu'jam Mufradati al- Fadhil Qur'an,* (Darul Kitabil 'Arabi, Tauzi 'Darul Fikr, Th), juz 1, h, 293.

[21]

Oleh karena itu istilah shalat dalam Islam mengandung arti dan nilai yang Qudus, baik dalam arti do'a atau dalam arti rangkaian perkataan dan perbuatan ibadah, semuanya itu harus dilaksanakan berdasarkan garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.

Setiap penyimpangan yang terjadi dari garis-garis yang telah ditentukan, maka sifat Qudus dari ibadah menjadi rusak, bahkan perbuatan ibadah itu menjadi tertolak karenanya, karena termasuk perbuatan ibadah yang *muhdatsar*.

Di atas penulis telah mengemukakan berbagai pendapat ulama tentang arti kata shalat, baik menurut arti bahasa atau menurut istilah. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan arti yang terkandung dalam kata *'id,* sehingga dengan demikian dapat diketahui arti yang tepat tentang shalat *'id.*

Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

> "*id* dalam pengertian bahasa sama dengan musim. Yakni musim manusia ramai-ramai berkumpul untuk merayakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Kata '*id* bermakna *a'aid* (yang kembali lagi), diambil dari pada kata *'aud,* yang bermakna kembali kepada kesenangan, kegembiraan, memakai pakaian yang indah-indah, menikmati makanan-makanan yang lezat, seperti yang dilakukan pada hari itu dan kembali membersihkan hati dari dendam kesumat dari perangai-perangai yang keji, serta menghiaskan jiwa dengan kemesraan dan kasih sayang. dinamakan hari *'id* dengan *'id,* adalah karenah dia selalu kembali pada saatnya dan karena pada hari itu banyak benar anugerah Allah SWT yang dicurahkan

kepada hamba-hamba- Nya.[22]

Berdasarkan berbagai pendapat ulama sebagaimana tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

a. Kata *idain* adalah kata tatsiniah dari kata mufrad *al id*, bentuk masdar dari kata kerja *'ada-ya'uudu-'audun* artinya *kembali*, kembali berbahagia, bergembira pada saat dan waktu tertentu dengan membawa ruh dan jiwa yang suci, sebagai satu gambaran kongkrit dari adanya kebahagiaan yang hakiki. Keadaan semacam ini senantiasa kembali diperingati secara sistematis dan kontinyu.
b. Kata *'idain* merupakan satu nama bagi dua hari raya yang sudah maklum dalam agama Islam, yang terkenal dangan sebutan Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya terdapat upacara ibadah yang khusus dalam rangka *idh-harus surur*, menampakkan berbagai kebahagiaan karena Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.

Dengan memperhatikan kedua arti dari kata shalat dan *idain*, maka teranglah makna yang terkandung dan yang dimaksud dengan istilah shalat *Idain* yaitu bentuk kongkrit dari pada kegiatan ibadah alam situasi yang serba bahagia, dimana shalatnya itu merupakan ruh dan jiwanya, yang dapat mewarnai

[22] T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Problematika Idul Fitri,* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1972), cet ke-2, h, 1.

keadaaan *id* nya itu sendiri. Bahkan hal itu menjadi acara puncak dan pokok dalam pelaksanaan *idain* menurut tuntutan syari'at Islam dan sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan antara hari raya dalam Islam dan hari raya selain Islam.

Hari raya dalam Islam tidak bersifat *maadiah*, artinya hanya berhubungan dengan segi lahiriyah yang bersifat benda, sebagaimana yang banyak terjadi dilakukan oleh sebagian kelompok dalam masyarakat manusia. hari raya dalam Islam adalah *'ta'abbudi'.* Oleh karena itu ruang lingkupnya menyeluruh, berlaku bagi seluruh ummat manusia yang seasa dan sekeyakinan. Dilaksanakan oleh ummat Islam yang mempunyai prinsip keyakinan yang sama dan landasan spiritual yang sama pula, dengan berpegang teguh pelaksanaannya kepada prinsip tertentu dan sama pula. Karena pada hakikatnya hari raya dalam Islam itu adalah hari bersyukur dan hari beribadah kepada Allah SWT.

Jelas sekali tentang kedudukan hari raya dalam Islam, sudah tentu *al' id* yang dimaksud termasuk segala macam kegiatan ibadah yang ada di dalamnya, antara lain Ibadah shalat yang menjadi acara pokoknya.

Shalat *id* disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah. [23]diriwayatkan dari Anas ibnu Malik ra., ia berkata," Rasulullah SAW tiba di Madinah dan penduduk Madinah memiliki dua hari di mana mereka bermain-main pada kedua hari

[23] Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW,* (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), cet ke-1, h, 325.

tersebut di masa jahiliah, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

> *Artinya: "sesungguhnya Allah mengganti sesuatu yang lebih baik dari keduanya untuk kalian, hari Idul Fitri dan Idul Adha"(HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai).*[24]

Dua hari raya di masa jahiliah adalah hari *nairuz*,biasanya dibulan *barmahat* (salah satu bulan milik kaum *qibti*) dipermulaan tahun Masehi ketika posisi matahari berada di bintang aries. hari raya kedua adalah hari *mahrajan*, yaitu hari pertama beralihnya posisi matahari ke bintang libra, biasanya di bulan *taut* (salah satu bulan kaum *qibti*). Keduanya adalah hari dengan iklim, panas dan dingin yang sedang dan waktu malam dan siangnya sama. Pendapat lain menyatakan, orang-orang bijak memilih kedua hari itu berdasarkan perhitungan ilmu *astrologi*. Mereka di ikuti oleh orang-orang semasa mereka. Kemudian syari'at datang meruntuhkan, membatalkan dan mengganti keduanya dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha dan keduanya terjadi setelah melaksanakan dua rukun Islam yang agung, yaitu ibadah puasa dan haji.

Pada kedua waktu itu, Allah SWT memberikan ampunan untuk mereka yang menunaikan ibadah haji dan mereka yang berpuasa dan Allah SWT menyebarkan rahmat-Nya pada seluruh hamba-hamba yang taat.[25]

[24] al-Hafizd Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa'i, *op cit*, h, 257
[25] *Ibid,* h, 327.

1. Dasar Hukum Shalat Idul Fitri

Adapun sumber dalilnya ada dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Seperti sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Anas r.a.

Artinya: "*Dari Anas bin Malik, dia berkata, "orang-orang Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau SAW bersabda, "kalian dulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah mengantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (kurban)." Hadist ini adalah shahih*.[26]

Dari al-Qur'an, Firman Allah SWT dalam surah al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

Artinya: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah"

Sedangkan dari sunnah, ditetapkan secara *mutawatir* bahwa Rasulullah saw. Melakukan shalat dua hari raya. Shalat hari raya pertama yang Beliau lakukan adalah shalat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriyah. di samping itu, kaum Muslim telah bersepakat tentang disyari'atkannya dua Shalat hari raya.[27]

2. Hukum Melaksanakan Shalat Idul Fitri

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum shalat *id*. Ada tiga pendapat:

Pendapat Pertama:

Hukumnya adalah fardhu *a'in* (wajib bagi setiap muslim). Ini adalah

[26] al-Hafizd Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa'i, *op cit,* h, 257.
[27] Wahbah az-Zuhaili, *op cit,* h, 459-460.

pendapatAbu Hanifah, Ahmad dan salah satu pendapat asy-Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad. Sebagian Malikiyah juga berpendapat demikian. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam. Dalil mereka adalah:

1. Firman Allah surah al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Artinya : *(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Perintah untuk bertakbir dalam hari *id* adalah perintah untuk mengerjakan shalat *id* yang di dalamnya mencakup takbir dalam shalat dan takbir di luar shalat.

2. Nabi selalu mengerjakan shalat ini setiap hari raya. Beliau tidak pernah meninggalkannya sekalipun. dan para khalifah serta kaum muslimin setelahnya juga selalu mengerjakannya.

3. Beliau memerintahkan semua manusia keluar untuk shalat *id*, hingga para wanita, perawan, wanita yang haid-beliau memerintahkan mereka untuk menjauhi tempat shalat sampai orang yang tidak mempunyai jilbab hendaknya memakai jilbab temannya.

 Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

 Artinya: "*Dari Hafhsah, dia berkata, "tidaklah Ummu Athiyyah menyebut Rasulullah SAW melainkan dia (Ummu Athiyyah berkata, 'Biaba (bapakku jadi jaminan)'. Ia bertanya kepadanya, 'apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hal ini dan itu? 'Dia menjawab, ya, bapakku jadi jaminan. Beliau pernah bersabda, "hendaknya perempuan yang tidak dipinggit dan perempuan yang dipinggit, serta perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslim, dan perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat shalat". (shahih: Muttafaq 'alaih)*.[28]

2. Sesungguhnya shalat *id* termasuk syiar Islam yang paling agung, maka ia adalah wajib sebagaimana shalat Jum'at. oleh karenanya, orang- orang yang sama sekali tidak mau menunaikan shalat *Id* wajib diperangi (oleh perintah Islam).[29]
3. Shalat *id* menggugurkan shalat Jum'at jika berkumpul dalam satu hari, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.karena sesuatu yang tidak wajib tidak dapat menggugurkan yang wajib.

Pendapat kedua:

Shalat *id* fardhu *kifayah* yaitu jika telah dikerjakan oleh sebagian

[28] al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa'i, *op cit*, h, 257.

[29] Syaikh Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat,* (Solo; Cordova Mediatama, 2009), cet ke-2, h, 733-735.

kaum muslimin maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Ini adalah madzhab Hanbali dan sebagian pengikut asy-Syafi'i. Hujjah mereka adalah dalil-dalil pendapat pertama, namun mereka berkata:

"tidak diwajibkan kepada setiap orang karena tidak disyariatkan adzan untuk shalat *id.* Maka hukumnya bukan fardhu *a'in,* sebagaimana shalat jenazah. Seandainya shalat *id* adalah fardhu *a'in,* pastilah padanya diwajibkan khutbah dan mendegarkannya sebagaimana dalam shalat Jum'at.

Pendapat Ketiga:

Sesungguhnya shalat *id* sunnah *muakad*dan bukan wajib. Ini adalah madzhab Malik, asy-Syafi'i dan kebanyakan sahabat mereka, hujjah mereka adalah:

1. Sabda Nabi saw kepada seorang Arab badui ketika menyebutkan shalat lima waktu. Dia berkata, "Adakah kewajiban shalat yang lain atasku?"beliau bersabda,"tidak, kecuali shalat *tathawu'* (sunnah).
2. Shalat *id* terdapat ruku' dan sujud! tidak disyari'atkan adzan padanya, maka shalat tersebut tidak wajib sebagaimana shalat dhuha.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, berdasar dalil-dalil yang telah disebutkan. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah *muakkad* sangat lemah. Sedangkan hadits tentang orang Arab Badui tidak dapat dijadikan hujjah, karena beliau mengkhususkan shalat lima waktu sebagai penegasan kewajibannya secara terus menerus, di ulang setiap

hari dan malam. Berbeda dengan kewajiban yang jarang dikerjakan seperti sholat jenazah, nadzar dan lain-lainnya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan fardhu *kifayah* juga tidak kuat. Karena fardhu *kifayah* adalah amal ibadah yang mendatangkan kemaslahatan telah diraih walaupun hanya dikerjakan sebagian kaum muslimin, seperti mengubur mayit dan memerangi musuh. Sementara pada hari *id* tidak terdapat maslahat kepada setiap orang jika hanya dikerjakan sebagian.

3. Waktu Dan Tempat melaksanakan Shalat Idul Fitri

a. Waktu Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

Para ahli fiqih sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat hari raya adalah setelah terbitnya matahari seukuran satu atau dua tombak atau kira-kira setelah setengah jam setelah terbit sampai sesaat sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum masuk waktu zhuhur. Sama dengan waktu shalat dhuha[30]. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

> Artinya: "*Dari Yazid bin Humair ar-Rahabi, "Abdullah bin Busr RA, sahabat Rasulullah SAW pernah keluar bersama orang banyak untuk shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau tidak membenarkan keterlambatan imam, lalu berkata, 'sesungguhnya kami biasanya pada saat ini telah selesai. Saat itu adalah waktu Dhuha"*[31]

Yang paling utama adalah melaksanakan shalat Idul Adha adalah di awal waktu, agar kaum Muslimin bisa memanfaatkan waktu setelah shalat untuk menyembelih hewan kurban mereka, sedangkan shalat Idul Fitri di sunnahkan untuk sedikit mengakhirkan waktunya, agar orang-

[30] Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, h, 462

[31] Muhammad Nashiruddin al-bani, *Shaheh Sunan Abu Daud,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-1, h, 430.

orang masih sempat mengeluarkan zakat fitra.[32]\

b. Tempat Melaksanakan Shalat Idul Fitri

Para ahli fiqih memiliki dua pendapat yang hampir sama. Mayoritas ulama selain asy-Syafi'i mengatakan tempatnya selain Makkah, yaitu tempat shalat (padang sahara di luar daerah, tetapi harus dekat dengan daerah secara tradisi, menurut Hambali) bukan masjid, kecuali karena darurat dan adanya uzur, dimakruhkan bila dilakukan di dalam masjid, berdasarkan perbuatan Nabi SAW. dan dimakruhkan bertentangan dengan perbuatan Beliau. Jika memang ada uzur maka tidak dimakruhkan.

Adapun di Makkah, lebih baik di lakukannya di dalam Masjidil Haram, karena mulianya tempat dan dapat melihat Ka'bah. Itu merupakan di antara syiar agama yang peling besar.

Syafi'i berpendapat melakukan shalat hari raya itu lebih baik di dalam masjid. Karena tempatnya lebih mulia dan lebih bersih dari tempat lainnya. Kecuali, jika masjid disuatu daerah itu sempit maka di sunnahkan untuk melakukan shalat di tempat shalat terbuka, seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW. Keluar menuju tempat shalat terbuka, karena para sahabat mulai berdesakan dalam melakukan shalat hari raya. Jika masjid itu sempit tempanya maka dapat menyusahkan orang banyak. Imam Syafi'i berpendapat, " jika masjid itu luas tetapi shalat tetap dilakukan dipadang pasir maka tidak mengapa. Namun, jika masjid itu sempit tetap melakukan

[32] Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *op cit*, h, 925.

shalat di dalamnya dan tidak keluar menuju tempat shalat terbuka maka hukumnya makruh."

Hanafi berpendapat, tidak perlu sampai membawa keluar podium ke tempat shalat pada hari raya, karena tidak mengapa bila membuat podium di luar sehingga tidak perlu membawanya keluar masjid.[33]

Sunnah yang telah berlaku dalam shalat *id* adalah di lakukan di tanah lapang (baik dipadang pasir, atau diruangan terbuka yang luas).

Akan tetapi dengan keutamaan yang ada ini beliau tetap berangkat ke tanah lapang dan meninggalkan masjid tersebut. Kecuali apabila ada halangan seperti hujan atau yang lainnya atau ada sebagian orang yang tidak mampu dikarenakan sakit atau usia lanjut untuk berangkat ke tanah lapang, maka dalam hal ini tidak mengapa melakukan shalat di masjid.

Hendaklah dipahami bahwa tujuan dari shalat ini adalah berkumpulnya umat Islam disatu tempat, maka tidak dianjurkan adanya banyak tempat yang saling berdekatan yang digunakan untuk melakukan shalat *id* tanpa adanya kebutuhan, sebagaimanayang kita saksikan dibeberapa kota umat Islam, bahkan terkadang tempat-tempat ini dijadikan sebagai mimbar suatu kelompok tertentu untuk memecah bela persatuan umat Islam.[34]

4. Hikmah Shalat Idul Fitri

Allah SWT telah menurunkan syari'at-Nya dan didalamnya terdapat

[33] Wahbah az-Zuhaili, *op cit,* h, 464-465.

[34] Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *op cit,* h, 927-928

kemaslahatan dunia dan akhirat yang tidak terdapat pada syari'at agama- agama lain baik itu syari'at-syari'at *samawi* maupun hukum-hukum buatan manusia. Karena, agama Islam datang sebagai penyempurna bagi syari'at dan agama selainnya.[35]

Shalat berjamaah lebih afdhal dari shalat sendirian karena di dalam shalat berjamaah terkandung makna pertemuan dan persatuan yang tercermin dalam proses pelaksanaannya dengan berdirinya kaum muslimin dalam shaf dibelakang satu imam, seakan-akan mereka satu bangunan kokoh yang saling memperkuat satu sama lainnya. Maka, disyri'atkan shalat Jum'at. Kemudian Beliau melihat bahwa itu belum memadai, lalu di syari'atkanlah shalat *id* supaya kesatuan dan persatuan menjadi lebih besar dan membawa manfaat yang lebih banyak.

Sesungguhnya pelaksanaan shalat Idul Fitri setelah usainya kaum muslimin dari mengerjakan kewajiban puasa adalah faktor terbesar penyebab tumbuhnya ikatan bathin di antara umat Islam. Karena pada saat itu, orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta telah memberikan sebagian hartanya untuk sifakir sehingga terbebas dari rasa lapar dan himpitan kebutuhan hidunya. Maka hilanglah pada hari itu kesedihan hatinya kemudian dengan tanpa beban mengulurkan tangannya berjabat tangan dengan saudaranya sesama muslim seakan-akan mereka berasala dari satu rumah dan satu orang tua.[36]

Pada hari yang penuh berkah ini, mereka memperoleh balasan dari ibadah

[35] Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam,* (Semarang: CV. asy-Syifa, 1992), cet ke-3, h, 121.

[36] *Ibid,* h, 122.

puasa dan kemuliaan dengan membebaskan sifakir dari cengkeraman kemiskinan, kesulitan, dan kesempitan. anda tahu bagaimana kehinaan dalam kefakiran dan kemiskinan. Semoga Allah Yang Maha kaya melindungi kita semua dari keburukan yang datang dari itu semua.

Hikmah lainnya dari shalat *id* adalah untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada pemerintahan dan penguasa yang zalim. Untuk itu, dianjurkan kepada kaum muslimin untuk datang dan pulang dari mesjid dengan menelusuri jalan yang berbeda untuk menciptakan persepsi dikalangan musuh-musuh islam akan kebesaran jumlah kaum muslimin dan supaya terlihat suatu kesatuan yang kokoh sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam surah al-Hujaraat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Kemudian dikatakan juga bahwa Islam tidak melarang suatu bangsa untuk memperlihatkan kebahagiaan pada hari-hari besar mereka, bahkan menetapkannya sebagaimana adanya. dan, kalau terdapat dalam perayaan-perayaan itu sesuatu yang melanggar agama dan etika, maka Islam memperbaiki dan memyempurnakannya ataupun menggantinya dengan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalil diatas tadi menerangkan bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab mempunyai berbagai macam hari-hari besar yang pada hari-hari tersebut mereka memperlihatkan sukacita mereka, di antaranyaadalah *Niruuz* dan *Mahrajaan* (festival). Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan menemukan orang-orang Ansor sedang merayakan prosesi-prosesi kedua hari raya.

Adapun hikmah dari pergantian ini bahwa kalau Rasulullah SAW menetapkan hari tersebut, maka dikhawatirkan akan menagungkan syari'at-syari'at Jahiliah. maka, lihatlah olehmu alangkah agungnya hikmah ini semua dan alangkah besarnya manfaat hikmah tersebut bagi umat Islam di setiap urusan dunia dan akhirat mereka.[37]

Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan syari'at Allah, dan Allah pilihkan untuk hamba-Nya. dan kedua hari hari raya tersebut jatuh setelah pelaksanaan dua rukun Islam yaitu haji dan puasa. Pada kedua hari itulah Allah mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang berpuasa, dan Dia menebarkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat. Adapun hari raya *nairuz* dan *Mahrajan* itu adalah pilihan para penguasa pada saat itu, karena pada dua hari itu cuaca dan suasana yang sangat baik, di samping keistimewaan-keistimewaan lain yang segera hilang dan berlalu. Sangat jauh sekali perbedaan antara kedua keistimewaan tersebut bagi mereka yang mau merenunginya.[38]

B. Pengertian Sosilogis

[37] Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *op cit,* h. 142-144.

[38] Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *op cit,* h. 922.

Dalam pendekatan sosiologis, hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh faktor-faktor non yuridis, karena hukum sebagai gejala sosiologis adalah produk interaksi sosial (ekonomi, politik dan lain-lain). Dengan pandangan ini, tujuan hukum yang ingin diwujudkan adalah keadilan hukum. Artinya, hukum dipatuhi oleh masyarakat sehingga efektif berlaku karena hukum tersebut dianggap telah merupakan representasi dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Akibatnya, hukum harus berubah mengikuti perubahan masyarakat. Jadi, posisi hukum itu adalah "pelayan" dan masyarakat (interaksi sosial) adalah "tuannya".

Kata sosiologi pertama digunakan oleh Auguste Comte orang Prancis pada tahun 1838 dalam bukunya yang berjudul "Positive Philosophy" hingga Comte umumnya dianggap bapak sosiologi. Seorang warga negara Prancis bernama Herbert Spencer pada tahun 1978 mengembangkan teori yang diberi nama "Evolusi Sosial" dimana setelah teori tersebut diterima masyarakat kemudian di tolak, namun sekarang diterima kembali dalam bentuk yang berbeda, Spencer menggunakan teori Darwin dalam masyarakat manusia.

Kemudian pada tahun 1883, seorang Amerika yang bernama Laster Word menerbitkan sebuah buku berjudul Dynamic Sociology didalam buku itu menganjurkan suatu kemajuan sosial melalui aksi sosial yang dibimbing oleh ahli sosiologi.

Pada tahun 1895 Emile Dukheim menerbitkan buku "*Rules of Sociological Metodologi of Sociological method*" yang menguraikan metodologi tentang

bunuh diri pada berbagai kelompok masyarakat atau penduduk. Dukheim adalah salah satu pelapor terkemuka dalam mengembangkan sosiologi. Max Weber 1864-1920 percaya bahwa metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam tidak bisa digunakan untuk menguji persoalan dalam ilmu sosial.

Pada tahun 1890-an mata pelajaran sosiologi mulai diberi diberbagai universitas. Pada tahun 1895 jurnal sosiologi Amerika mulai diterbitkan pada tahun 1909 didirikan American Sociological Industrialisasi.[39]

Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi bersifat empiris
2. Sosiologi bersifat teoritis
3. Sosiologi bersifat kumulatif
4. Sosiologi bersifat nonetis.[40]

Aguste Comte yang pertama memakai istilah sosiologi adalah orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.[41]

[39] Bruce. J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta tahun 1992, hlm 27

[40]Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm .30

[41] G. Karta Sapoertra, *Sosiologi Umum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm 5-6

Analisis sosiologis berarti usaha memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi social dengan menggali hubungan-hubungan histories dan strukturalnya. Masalah merupakan bagian sosiologi, sebenarnya masalah merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat. Artinya problema memang sewajarnya timbul, apabila tidak diinginkan adanya hambatan-hambatan terhadap penemuan-penemuan baru dan gagasan baru. Dalam jangka waktu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, timbullah masalah sosial, sampai unsur-unsur masyarakat berada dalam keadaan stabil lagi. Masalah sosial merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adapt – istiadat, tradisi dan ideology ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman.

1. Letak Geografis dan Perekonomian

Nagari di Kecamatan Tigo Nagari ada tiga Nagari yaitu Nagari Malampah, Nagari Ladang Panjang, dan Nagari Binjai, di mana Nagari Ladang Panjang ini terletak di tengah-tengah Nagari tersebut. Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kab. Pasaman terdapat lima Jorong yaitu:[42]

a. Jorong Pasar Ladang Panjang
b. Jorong Parit Batu
c. Jorong Parit Lubang
d. Jorong Kampung Kajai
e. Jorong Nagari Saparampek

Masing-masing jorong di Kenagarian Ladang Panjang memiliki batas yaitu:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Jorong Pasar Ladang Panjang
2. Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Parit Batu
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Parit Lubang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Jorong Kampung Kajai[43]

Berdasarkan sumber data yang di kantor Wali Nagari Ladang Panjang maka penduduk ke lima Jorong sampai tahun 2017 berjumlah 8.008 orang.

[42] Data Profil Nagari Ladang Panjang 2017
[43] Data Profil Nagari Ladang Panjang 2017

Penduduk ke lima jorong memiliki lima suku yaitu suku Tanjung, suku Caniago, suku Piliang, suku Sikumbang, suku Koto, dan suku Jambak.

Berikut dijelaskan rician Jorong luas wilayah, Jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga.

Tabel 1

Jorong Luas, Wilayah Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

No	Nama Jorong	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	Pasar Ladang Panjang	2731 ha	2.193 Orang	245
2.	Parit Lubang	3800 ha	1.319 Orang	111
3.	Parit Batu	2156 ha	1261 Orang	101
4.	Kampung Kajai	2807 ha	1.110 Orang	98
5.	Nagari Saparampek	2721 ha	2.119 Orang	115
	Jumlah	14.215	8.008	670

Sumber data *: Profil Nagari Ladang Panjang*

Dari tabel di atas masyarakat masing-masing jorong mata pencaharian ada sebagian besar berpetani, akan tetapi di samping sebagai petani ada juga masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang, Pegawai Negeri, Swasta dan lain-lain.

Tabel II

Mata Pencaharian Penduduk Nagari Ladang Panjang[44]

[44] Data Profil Nagari Ladang Panjang Tahun 2017

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani ➢ Petani Jagung ➢ Petani Sawit ➢ Petani Padi	65%
2.	Pegawai Negeri	15%
3.	Pedagang	10%
4.	Wiraswasta ➢ Tukang ➢ Uasaha Bengkel	10%

Sumber data : *Profil Nagari Ladang Panjang*

2. Sektor Pendidikan Sosial dan Keagamaan

a. Pendidikan

Kondisi pendidikan di Nagari Ladang Panjang cukup memadai. Akan tetapi banyak yang tamat tingkat Sekolah Dasar saja, sekolah dasar di Nagari Ladang Panjang terdapat 5 Sekolah Dasar.

Bagi pelajar yang menyelesaikan tingkat Sekolah Dasar ada yang melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di luar Nagari Ladang Panjang, lembaga pendidikan formal terdapat di Nagari Ladang Panjang sudah dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III

Sarana Pendidikan di Nagari Ladang Panjang[45]

No	Sarana Pendidikan
1	SD Negeri 10 Durian Condong
2	SD Negeri 11 Inpers
3	SD Negeri 01 Ladang Panjang
4	SD Negeri 19 Parit Batu
5	SD Negeri 05 Kampung Kajai

Sumber data: *Profil Nagari Ladang Panjang*

Pada dasarnya masyarakat Nagari Ladang Panjang rata-rata berpendidikan tingkat sekolah dasar, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV

Tingkat Pendidikan Nagari Ladang Panjang[46]

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2017
1	Tidak tamat SD	40%
2	Tamat SD/ Sederajat	30%
3	Tamat SMP/ Sederajat	10%
4	Tamat SMA/ Sederajat	15%
5	Perguruan Tinggi	5%

Sumber data: *Profil Nagari Ladang Panjang*

[45] Data Profil Nagari Ladang Panjang Tahun 2017
[46] Data Profil Nagari Ladang Panjang Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat, tingkat pendidikan penduduk di Nagari Ladang Panjang lebih banyak yang tidak tamat Sekolah Dasar.

b. Sosial dan Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Nagari Ladang Panjang ditambah dengan pengamatan penulis secara langsung, dapat diketahui bahwa penduduk di Nagari Ladang Panjang semua beragama Islam sesuai dengan ajaran Islam yang lebih lazim disebut rukun Islam yang lima yaitu membaca dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, pada bulan puasa Ramadhan, membayarkan zakat serta menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kehidupan masyarakat di Nagari Ladang Panjang mengalami kemajuan tahap demi tahap terutama dalam hal keagamaan. Hal ini didukung dengan adanya penambahan secara prasarana ibadah dan tempat pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan, di samping ada juga kelompok Majelis Ta'lim.[47]

Keagamaan yang sangat mencerminkan kepribadian masyarakat Nagari Ladang Panjang juga tampak pada bulan Ramadhan, pada malam hari mesjis dan mushalla-mushalla yang ada di sekitar Nagari Ladang Panjang setelah penuh-penuh dengan jama'ah yang ikut shalat berjamaah, baik shalat fardhu maupun shalat tarawih.

Di samping itu dalam berbagai kegiatan, masyarat di Nagari Ladang Panjang memasukkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai pertimbangan moril di samping kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat. Masyarakat sangat

[47] Data Profil Nagari Ladang Panjang Tahun 2017

mentaati peraturan syari'at Islam sehingga masyarakat Nagari Ladang Panjang hidup dengan rukun dan damai.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ketaatan dan kepatuhan masyarakat ini terbukti dari keadaan masyarakat di Nagari Ladang Panjang yang selalu aman, tentram, damai dan jarang sekali timbulnya tindakan-tindakan kriminal. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan serta adanya saling harga-menghargai, walaupun ada yang melanggar itu sanagat sedikit.[48]

Mengenai acara keagamaan dan sosial kemasyarakatan Nagari Ladang Panjang terlihat cukup tinggi. Hal ini dilihat ketika ada kematian dan walimah perkawinan. Saat adanya musibah kematian kebiasaan masyarakat di sini akan berdatangan ketempat musibah sebagai tanda berduka cita, membantu dalam menyelenggarakan jenazah dari awal sampai proses penguburan. Sesudah itu pada malam harinya masyarakat datang lagi untuk bertakziah ke rumah duka tersebut. Mereka membaca al-qur'an, berzikir dan mendoakan akan almarhum/almarhumah agar ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah SWT.[49]

Dalam acara walimah, sebelum dilangsungkan perkawinan calon suami dan calon istri harus dapat restu dari kedua orang tuanya dan kerabat dekat. Setelah semuanya setuju maka baru diundang kerabat-kerabat yang jauh dan orang-orang kampung yang terdekat untuk bersama-sama mengikuti acara

[48] Datuak Amuih, *wawancara,* April 2018
[49] Nasril, *wawancara pribadi,* April 2018

walimah. Jadi setiap ada kematian dan acara walimah masyarakat secara bersama-sama ikut merasakan suka maupun duka dan ikut meringankan beban sesamanya.

Tetapi di samping itu ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat adalah masih ada yang percaya atau dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan adanya hantu jahat, arwah nenek moyang, makhluk halus yang dianggap dapat mendatangkan musibah atau bencana dan kekuatan ghaib lainnya yang mampu mempengaruhi hidup mereka. Pada pihak lain mereka sering meminta bantuan para dukun yang dianggap sanggup mengobati rasa sakit, melakukan upacara tolak bala, meminta hujan, menyelamatkan rumah dan lain-lain.

Pada waktu diadakan upacara tertentu bagi masyarakat Nagari Ladang Panjang, selalu diawali dengan pembakaran kemenyan, yang merupakan sisa kepercayaan lama. Mereka menganggap bahwa asap kemenyan tersebut dapat menyampaikan do'a-do'a yang mereka minta. Tradisi atau kebiasaan yang turun-temurun tersebut masih dipakai sampai sekarang.

B. Sejarah Pelaksanaan Shalat Hari Raya Tanpa Khutbah Di Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang

Jorong Kampuang Kajai merupakan salah satu jorong yang terdapat di kanagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Jorong Kampuang Kajai merupakan gabungan dari beberapa desa yaitu *Pauah, Durian Taleh, Kampuang Buntia, Koto Sapan, Aia Karuah, Kubu Daulaik, Padang Sapo, Kampuang Kajai, Padang Pauah Gadang.* Jorong Kampuang Kajai dan seluruh

desa yang tergabung di dalamnya dipimpin oleh seorang Datuak dengan gelar *Datuak Malin Kade*.

Di bawah kepemimpinan *Datuak Malin Kade* terdapat beberapa *panungkek* yang dikenal dengan ; *Imam, Katik, Panghulu, Rangtuo,* yang mana dari niniak mamak tersebut memiliki tugasnya masing-masing di Jorong Kampuang Kajai. Selain itu terdapat istilah *anak nan barampek* dengan gelar *Baringin Sati, Sanggo Marajo, Rajo Bangkeh* dan *Sutan Marajo Labiah*.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Imam Kampuang Kajai *Mak Khaidir*[50], beliau mengatakan sejarah kenapa pelaksanaan shalat hari raya di Jorong Kampuang Kajai tidak menggunakan khutbah adalah pada zaman dahulu masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan *Datuak Malin Kade* melaksanakan shalat hari raya di suatu Mesjid yang terletak di desa Kampuang Kajai. Pada saat itu masyarakat dari semua desa yang tergabung dalam Jorong Kampuang Kajai dapat berkumpul dalam satu mesjid dikarenakan jumlah penduduk yang belum seberapa. Seiring dengan perkembangan zaman maka jumlah penduduk masing-masing desa bertambah banyak sehingga mesjid sebagai sarana shalat hari raya bagi masyarakat Jorong Kampuang Kajai sudah tidak muat lagi. Ditambah lagi kebiasaan masyarakat dari desa-desa di Jorong Kampuang Kajai yang akan melaksanakan shalat hari raya mesjid Kampuang Kajai membawa makanan dari rumah mereka masing-masing yang tujuannya sebagai hidangan untuk Niniak Mamak setelah shalat hari raya dilaksanakan.

[50] Hasil Wawancara dengan Mak Khaidir, *Niniak Mamak*, Selasa, 17 Juli 2018

Maka Imam desa Pauah yang pada waktu itu terkenal dengan *Uwan Imam Jumahaik* meminta izin kepada *Katik Majo Lelo* yang bertugas mengurusi persoalan agama di Jorong Kampuang Kajai agar desa *Pauah* dapat melaksanakan shalat hari raya di desa mereka dengan alasan mesjid di desa Kampuang Kajai sudah tidak muat lagi untuk menampung jumlah masyarakat yang semakin banyak. Selain itu letak mesjid desa Kampuang Kajai yang jauh dari desa Pauah menyebabkan para lansia susah untuk menuju ke sana.

Katik Majo Lelo dengan izin Datuak Malin Kade mengabulkan permintaan dari Uwan Imam Jumahaik untuk melaksanakan shalat hari raya di desa Pauah dengan syarat shalat yang dilaksanakan tidak menggunakan khutbah, karena khutbah hanya dibolehkan di kediaman *Datuak Malin Kade* yaitu di desa Kampuang Kajai. Hal ini bertujuan agar desa-desa yang tergabung dalam Jorong Kampuang Kajai masih berada di bawah kepemimpinan *Datuak Malin Kade*, karena mereka beranggapan apabila suatu desa telah melaksanakan shalat hari raya dengan khutbah di luar kediaman *Datuak Malin Kade* maka mereka bukan lagi termasuk bagian *Datuak Malin Kade*. Apabila masyarakat desa dalam lingkup Jorong Kampuang Kajai ingin melaksanakan shalat hari raya dengan khutbah maka masyarakat desa tersebut harus *naiak gadang (batagak datuak)* terlebih dahulu.

Upacara *banaiak gadang* merupakan suatu kegiatan dalam rangka *batagak datuak* dengan menyembelih kerbau dan mengundang masyarakat desa di Jorong Kampuang Kajai dan *Niniak Mamak* se-Kecamatan Tigo Nagari dengan memberikan sejumlah uang kepada masing-masing *Niniak Mamak* tersebut.

Menurut bapak *Bujang*[51], salah seorang tokoh masyarakat di desa Pauah upacara *banaiak gadang* tidak akan mungkin dilakukan masyarakat desa Pauah atau desa-desa lainnya di Jorong Kampuang Kajai dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara *Banaiak gadang* sangat besar dan mustahil masyarakat diminta mendanai upacara tersebut. Ketika beliau ditanya apakah mungkin dilaksanakan shalat hari raya dengan khutbah beliau menjawab shalat hari raya dengan khutbah hanya boleh dilakukan di desa Kampuang Kajai karena itu merupakan desa kediaman *Datuak Malin Kade* dahulu. Beliau menambahkan hendaknya masyarakat desa Pauah berterima kasih kepada *Datuak Malin Kade* karena telah memberikan izin kepada desa Pauah untuk melaksanakan shalat hari raya di mesjid Pauah meskipun tidak memakai khutbah.

Niniak mamak memiliki peranan penting dalam masyarakat Jorong Kampuang Kajai. Persoalan pernikahan, segala hal yang berkaitan dengan tanah bahkan dalam persoalan ibadah[52]. Masyarakat sangat patuh terhadap peraturan-peraturan serta ketetapan yang telah dibuat oleh *Niniak mamak*. Hal ini terbukti dalam persoalan shalat hari raya tanpa khutbah yang dilaksanakan oleh masyarakat sekarang di Jorong Kampuang Kajai. Ini merupakan sesuatu ketetapan yang dibuat oleh Niniak mamak dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun dari masa ke masa.

Pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah ini tetap dilakukan masyarakat sejak saat itu sampai sekarang di desa Pauah dan desa-desa lain yang tergabung di dalam Jorong Kampuang Kajai.

[51] Hasil Wawancara dengan Bujang, *Tokoh masyarakat*, Rabu, 18 Juli 2018
[52] Hasil Wawancara dengan Mak Khaidir, *Niniak Mamak*, Selasa, 17 Juli 2018

Dari beberapa responden yang penulis wawancarai tidak satupun yang bisa memberikan jawaban sejak tahun berapa pelaksanaan shalat hari raya yang seperti ini dilaksanakan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan shalat hari raya yang seperti ini telah dilaksanakan masyarakat desa Pauah dan desa-desa lainnya di Jorong Kampuang Kajai sebelum Indonesia merdeka. Ini dibuktikan dengan wawancara dengan *Sarikam*[53], nenek kandung penulis yang lahir sekitar tahun 1939. Beliau mengatakan semenjak beliau lahir pelaksanaan shalat hari raya di desa Pauah sudah seperti yang kita dapati pada saat sekarang ini.

C. Analisis Sosiologis Pelaksanaan Shalat Hari Raya Di Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Agak sukar untuk memberikan suatu batasan tentang masyarakat, oleh karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagai faktor, sehingga kalaupun diberikan suatu defenisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Beberapa orang sarjana telah mencoba memberi defenisi masyarakat *(society)* seperti misalnya:

a. *Mac Iver* dan *Page* yang mengatakan bahwa: “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini

[53] Hasil Wawancara dengan Mak Khaidir, *Tokoh Masyarakat,* Selasa, 17 Juli 2018

kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah".

b. *Ralph Linton: "*Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas".
c. *Selo Soemardjan* mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Dari data yang penulis terima dari Kantor Wali Nagari Kanagarian Ladang Panjang, bisa disimpulkan bahwa masyarakat Jorong Kampuang Kajai mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, yaitu tidak tamat SD sekitar 40%, tamat SD sederajat 30%, tamat SMP/sederajat 10%, tamat SLTA/sederajat 15%, perguruan tinggi 5%.

Wawancara dengan beberapa *bundo kanduang*[54] penulis mendapatkan jawaban pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah di Jorong Kampuang Kajai dari zaman dulu sampai saat ini masih berlaku dikarenakan pengetahuan agama yang kurang dari masyarakat terlebih generasi muda. Godaan yang dihadapi generasi muda zaman sekarang lebih besar dari zaman sebelumnya. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, kemajuan teknologi, hanya pengetahuan agama yang bisa menyelamatkan remaja saat ini.

[54] Hasil Wawancara dengan Syafridha, *Bundo Kanduang*, Rabu, 18 Juli 2018

Selain itu, pendidikan dasar yang berasal keluarga menjadi faktor penting bagi tumbuh kembangnya anak-anak. Bagaimana pendidikan seseorang dalam keluarga mencerminkan bagaimana ia bergaul di tengah-tengah masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh pemuda[55] yang penulis wawancarai, menurut mereka pendidikan tidak menjadi perhatian bagi pemuda di Jorong Kampuang Kajai. Karena ketika seorang anak telah menjadi pemuda, mereka dituntut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk persoalan agama pemuda tidak pernah diikutsertakan ke dalam kegiatan keagamaan dikarenakan minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh pemuda dan generasi muda di Jorong Kampuang Kajai pada umumnya.

Wawancara dengan Getri[56] salah seorang pemuda di Jorong Kampuang Kajai menambahkan faktor kurangnya pendidikan masyarakat Jorong Kampuang Kajai bukan hanya kerana kesadaran untuk bersekolah tetapi ketidaksanggupan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan mata pencaharian masyarakat yang rata-rata adalah petani dengan penghasilan pas-pasan.

Agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis merangkum kesimpulan dari wawancara dan data yang penulis peroleh berkenaan dengan pendidikan masyarakat Jorong Kampuang Kajai sebagai berikut :

Tabel V

Tingkat Pendidikan Jorong Kampuang Kajai[57]

[55] Hasil Wawancara dengan Almin , *Pemuda*, Kamis, 19 Juli 2018
[56] Hasil Wawancara dengan Getri , *Pemuda*, Kamis, 19 Juli 2018
[57] Data Profil Nagari Ladang Panjang Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2017
1	Tidak tamat SD	30%
2	Tamat SD/ Sederajat	30%
3	Tamat SMP/ Sederajat	20%
4	Tamat SMA/ Sederajat	15%
5	Perguruan Tinggi	5%

Sumber data: *Profil Jorong Kampuang Kajai*

Dari tabel di atas dapat dilihat, tingkat pendidikan penduduk di Jorong Kampuang Kajai lebih banyak hanya di tingkat Sekolah Dasar.

Wawancara dengan Lismawati[58], beliau mengungkapkan tugas dari *bundo kanduang* adalah sebagai *limpapeh rumah nan gadang.* Artinya *bundo kanduang* memiliki peran penting di dalam rumah. Segala hal yang berkaitan dengan urusan rumah, dalam hal ini termasuk pendidikan anak merupakan tanggung jawab bundo kanduang. Beliau menceritakan hal unik pernah terjadi terhadap beliau ketika Lismawati yang berasal dari desa Pauah melaksanakan shalat hari raya di desa Kampuang Kajai yang menggunakan khutbah karena beliau beranggapan itu lebih benar. Keesokan harinya beliau ditegur oleh niniak mamak dari desa Pauah karena tidak meminta izin beliau terlebih dahulu.

Ketika penulis bertanya apakah ada usaha yang pernah dilakukan untuk merubah kebiasaan shalat hari raya tanpa khutbah, penulis mendapatkan beberapa jawaban yang berbeda. Menurut Mak Khaidir tidak ada usaha yang pernah dilakukan baik itu dari niniak mamak maupun masyarakat. Menurut bapak Bujang

[58] Hasil Wawancara dengan Lismawati, *Bundo Kanduang*, Rabu, 18 Juli 2018

dan Mak Pilin[59], tidak ada yang perlu dirobah karena hal ini tidak salah. Tidak ada yang melarang desa Pauah ataupun desa lain di Jorong Kampuang Kajai untuk melaksanakan shalat hari raya dengan khutbah, akan tetapi jika hal tersebut ingin dilaksanakan maka desa Pauah harus melaksanakan upacara *banaiak gadang*. Jika ada yang menganggap shalat hari raya dengan khutbah lebih benar maka mereka bisa pergi melaksanakan shalat hari raya di desa Kampuang Kajai.

Di sini penulis menemukan pertikaian antara pernyataan bapak Bujang dengan hal yang dialami oleh Lismawati. Ketika Lismawati yang tinggal di desa Pauah pergi melaksanakan shalat hari raya di desa Kampuang Kajai keesokannya beliau mendapat teguran dari salah seorang niniak mamak yang tidak mau beliau sebutkan namanya. Niniak mamak tersebut marah karena selain tidak meminta izin kepada beliau, Lismawati dianggap tidak menghargai perjuangan dari *Uwan Imam Jumahaik* dahulu yang telah bersusah payah meminta izin kepada *Datuak Malin Kade* agar desa pauah diizinkan melaksanakan shalat hari raya di mesjid di desa Pauah meskipun tanpa khutbah.

Dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa pelaksanaan shalat hari raya dilakukan dengan memakai khutbah. Seperti yang terdapat dalam hadist Rasulullah :

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Artinya :Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar mereka melaksanakan shalat hari raya sebelum khutbah

[59] Hasil Wawancara dengan Mak Pilin, *Niniak Mamak*, Selasa, 17 Juli 2018

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا»، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، قُلْتُ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ،

Artinya : Dari Abu Said Al-Khudri RA berkata, "Rasulullah SAW keluar pada hari idul fithri dan idul adha menuju al-mushalla (tanah lapang), dan hal yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat iid. Setelah selesai, beliau menghadapkan wajahnya ke arah masyarakat. Masyarakat duduk dalam shaf mereka, maka beliau memberi ceramah, memberi wasiat dan memerintahkan kebajikan kepada mereka.

Jika beliau hendak mengirim pasukan, beliau memotong sebentar khutbahnya. Jika hendak memerintahkan sesuatu, maka beliau perintahkan dahulu baru kemudian melanjutkan khutbahnya. Demikianlah keadaan yang berjalan, sampai datang masa aku keluar untuk shalat idul fitri atau idul adha bersama gubernur Madinah, Marwan bin Hakam. Ketika kami tiba di tempat shalat, ternyata sudah tersedia mimbar yang dibangun oleh Katsir bin Shalth. Marwan hendak naik ke mimbar berkhutbah sebelum shalat, maka aku menarik bajunya. Namun ia menghentakkan diriku, lalu naik ke mimbar dan berkhutbah.

Aku berkata: "Engkau telah merubah-rubah, demi Allah." Ia menjawab, "Wahai Abu Sa'id, tata cara yang engkau kenal sudah

> *berlalu." Aku menjawab, "Tata cara yang aku kenal, demi Allah, lebih baik dari tata cara yang tidak aku kenal."*[60]

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan Oyong[61] sebagai salah satu *urang sumando* di Jorong Kampuang Kajai, beliau berpendapat pelaksanaan shalat hari raya seperti ini tidak pernah ia temui. Sehingga dalam pelaksanaan shalat hari raya ia melaksanakannya di kampung halamannya, bukan di Jorong Kampuang Kajai.

Dalam kebiasaannya, ketika hari raya *urang sumando* melaksanakan shalat hari raya di kampung halaman mereka. Akan tetapi beberapa *urang sumando* melakukan hal tersebut bukan lantaran karena kebiasaan semata. Beberapa dari mereka memilih untuk shalat hari raya di kampung halamannya karena mereka menganggap pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah bagi mereka merupakan hal yang asing dan tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang.

Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Aras Nadi[62], salah satu *urang sumando* di Jorong Kampuang Kajai, ia mengatakan bahwa sebenarnya ingin untuk melakukan shalat hari raya di Jorong Kampuang Kajai. Hanya saja ketika ia mengetahui pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah ia mengurungkan niatnya dan lebih memilih shalat di kampuang halamannya di Jorong Padang Kubu karena menganggap pelaksanaan shalat hari raya dengan khutbah lebih benar.

[60] Muslim bin Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim,* (Beirut : Daarul Ihya al-rabi, t.t), Hadis No. 899, Juz 2, hlm. 605

[61] Hasil Wawancara dengan Oyong, *Urang Sumando,* Selasa, 17 Juli 2018

[62] Hasil Wawancara dengan Aras Nadi, *Urang Sumando,* Selasa, 17 Juli 2018

Selain itu Feri Andika[63], sebagai salah *urang sumando* mengatakan bahwa ia terkejut saat pertama kali melaksanakan shalat hari raya tanpa khutbah di Jorong Kampuang Kajai karena sepanjang yang ia ketahui bahwa khutbah dalam shalat hari raya adalah rukun yang pelaksanaan khutbah tersebut menyerupai khutbah pada shalat jum'at.

Untuk merubah kebiasaan masyarakat yang melaksanakan shalat hari raya tanpa khutbah dibutuhkan seseorang yang paham dalam persoalan agama dan berani meminta izin kepada *Datuak Malin Kade*. Selain kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini juga tidak ada satupun masyarakat yang berani mempersoalkan hal ini. Ketika ini dipersoalkan, berarti mempersoalkan ketetapan yang telah di buat oleh *Datuak Malin Kade* dahulu.

Penulis menganalisa bahwa faktor pendidikan yang rendah menjadi faktor utama kenapa pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah tetap dilaksanakan dari dulu sampai sekarang. Pendidikan di sini bisa dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal didapatkan dibangku sekolah dan pendidikan non formal didapatkan dari kelurga maupun masyarakat sekitar.

Selain itu mayoritas masyarakat Jorong Kampuang Kajai bermata pencaharian di sektor pertanian dengan penghasilan rendah. Ini menyebabkan para generasi muda kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena pada zaman sekarang pendidikan formal terlebih untuk kuliah di perguruan tinggi membutuhkan banyak biaya. Selain itu, kurangnya pengetahuan agama menjadi

[63] Hasil Wawancara dengan Feri Andika, *Urang Sumando*, Selasa, 17 Juli 2018

salah satu faktor kenapa kebiasaan shalat hari raya tanpa khutbah tetap dilaksanakan di Jorong Kampuang Kajai.

Dalam persoalan ini pemerintah agar lebih memperhatikan rakyatnya agar mendapatkan pendidikan yang merata, kemudian agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor perekonomian. Kurangnya pendidikan yang diterima juga dikarenakan tingkat perekonomian yang rendah yang menjadikan para orang tua tidak sanggup melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah di Jorong Kampuang Kajai sudah terjadi semenjak zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika jumlah penduduk meningkat dan satu mesjid sudah tidak muat lagi menampung jumlah jamaah shalat hari raya maka *Datuak Malin Kade* memberikan izin kepada desa-desa yang tergabung dalam Jorong Kampuang Kajai untuk melaksanakan shalat hari raya di mesjid di desanya mareka dengan syarat shalat hari raya selain di desa kediaman *Datuak Malin Kade* dilasanakan tanpa memakai khutbah.

Dari analisis sosiologis penulis terhadap masyarakat Jorong Kampuang Kajai mengenai pelaksanaan shalat hari raya tanpa khutbah, penulis berkesimpulan :

a. Rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan shalat hari raya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
b. Penghasilan pas-pasan masyarakat Jorong Kampuang Kajai yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi dan menyebabkan generasi muda lebih memprioritaskan masa muda mereka dalam membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada bersekolah.
c. Kurangnya pengetahuan agama dari masyarakat yang membangun asumsi bahwa pelaksanaan shalat hari tanpa khutbah yang dilakukan masyarakat bukan lah suatu

yang pantas untuk dipersoalkan.

d. Kepatuhan terhadap ketetapan niniak mamak yang tanpa didasari ilmu juga mengakibatkan kebiasaan ini berlaku dari masa ke masa tanpa adanya pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, bundo kanduang bahkan alim ulama sekalipun.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan ibadah masyarakat Jorong Kampuang Kajai penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

a. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan rakyatnya terutama dari segi kesejahteraan dan pendidikan. Dua hal ini memiliki keterkaitan karena ketika masayarakat kurang sejahtera dari segi penghasilan maka akan berpengaruh kepada pendidikan yang diterima oleh generasi muda dalam masyarakat tersebut.

b. Hendaknya pemerintah mengurangi biaya pendidikan yang dianggap masyarakat masih membutuhkan banyak biaya dan menyebabkan masyarakat tidak sanggup melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi

c. Hendaknya pemerintah dalam hal ini ikut berusaha memperbaiki suatu kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Bagi Masyarakat

a. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan hal penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena ternyata aspek pendidikan menjadi faktor utama kearifan lokal masyarakat Jorong Kampuang Kajai yang melaksanakan shalat hari raya tanpa khutbah.

b. Hendaknya masyarakat lebih kritis terhadap ketetapan niniak mamak, terlebih ketetapan tersebut berkaitan dengan persoalan agama. Ketika ketetapan niniak mamak tidak sesuai dengan ajaran agama maka harus dilakukan suatu pertemuan oleh seluruh komponen masyarakat untuk memperbaikinya agar sesuai dengan falsafah Minangkabau yaitu *Adaik basandi Syara, Syara basandi Kitabullah.*

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman.